



**PUTUSAN**

**Nomor 276 K/Ag/2016**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **M. SAFEI bin DJAINUDIN**, bertempat tinggal di RT. 15 Kelurahan Kenali Asam Atas, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi;
2. **M. YUNUS bin ISMAIL ALI**, bertempat tinggal di RT. 04 Nomor 71 Jalan Kemang II, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;
3. **AZHAR bin M. NAWAWI**, bertempat tinggal di RT.007 Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
4. **M. TAHER bin BUJANG YAHYA**, bertempat tinggal di RT. 02 Nomor 60 Jalan Yunus Sanis, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;
5. **M. TALIB bin BUDJANG YAHYA**, bertempat tinggal di RT. 27 Jalan Bawean Lorong Kamboja, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;
6. **NURAINI binti BUDJANG YAHYA**, bertempat tinggal di RT. 02 Nomor 15 Jalan Fatalaside, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;
7. **FATIMAH binti ISMAIL ALI**, bertempat tinggal di RT. 028 Jalan Alor, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;
8. **CEK RONI binti ISMAIL ALI**, bertempat tinggal di RT. 037 Jalan DI Panjaitan, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;
9. **JUMILAH binti ISMAIL ALI**, bertempat tinggal di RT. 007 Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
10. **ZURAIDA binti ISMAIL ALI**, bertempat tinggal di RT.004/02 Lorong Kemang II, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 276 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **NURSIMAH binti BUDJANG YAHYA**, bertempat tinggal di Jalan DI Panjaitan, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;
12. **ABDURAHMAN IBRAHIM bin DJAINUDIN**, bertempat tinggal di RT. 02 Jalan Yunus Sanis, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;
13. **ROHANI binti DJAINUDIN**, bertempat tinggal di RT. 10 Jalan Flamboyan, Kelurahan Legok, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;
14. **HASAN bin DJAINUDIN**, bertempat tinggal di RT. 02 Jalan Yunus Sanis, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;
15. **ROHANA binti DJAINUDIN**, bertempat tinggal di RT. 04/02 Lorong Andalas, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;
16. **NANGCIK bin DJAINUDIN**, bertempat tinggal di RT. 02 Jalan Yunus Sanis, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;
17. **M. ROMI bin M. NAWAWI**, bertempat tinggal di RT. 007 Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
18. **M. SAMAN bin M. NAWAWI**, bertempat tinggal di RT. 007 Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada: JUMANTO, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Gedung PT. NGK Lt.3 Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 20, Sulanjana, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2015, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pemanding;

melawan

**TJIK' HA**, bertempat tinggal di RT. 11 Nomor 12, Kelurahan Talang Jauh, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada: ARDI, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Brigjen Katamso Nomor 92, Kelurahan Tanjung Pinang, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2015, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 276 K/Ag/2016



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat waris terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Jambi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa kakek (datuk) Penggugat I sampai dengan XVIII yang bernama Bujang Abdul Rahim (almarhum) telah meninggal dunia pada tahun 1968 dan nenek (nyai) Penggugat I sampai dengan XVIII yang bernama Nurmah binti Anang (almarhumah) juga telah meninggal dunia pada tahun 1950, selama membina rumah tangga telah dikaruniai keturunan atau anak kandung sebanyak 7 (tujuh) orang, yaitu:
  - 1.1. H.M. Ramli bin Bujang Abdul Rahim;
  - 1.2. Tjik'ja binti Bujang Abdul Rahim;
  - 1.3. Aminah binti Bujang Abdul Rahim;
  - 1.4. Naimah binti Bujang Abdul Rahim;
  - 1.5. Salmah binti Bujang Abdul Rahim;
  - 1.6. Sa'odah binti Bujang Abdul Rahim;
  - 1.7. M. Nawawi bin Bujang Abdul Rahim;Sementara kedua orang tua Bujang Abdul Rahim dan kedua orang tua Nurmah binti Anang sudah meninggal dunia terlebih dulu;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim mempunyai saudara kandung (seapak dan seibu) dari hasil pernikahan almarhum Bujang Abdul Rahim dengan seorang perempuan yang bernama Nurmah binti Anang sebanyak 6 (enam) orang sebagaimana disebutkan pada poin angka 1.1 sampai dengan 1.7 pada posita gugatan perkara ini;
3. Bahwa kedudukan dari Penggugat I sampai dengan XVIII merupakan ahli waris pengganti dari orang tua masing-masing sebagai saudara kandung dari almarhumah Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 0190/Pdt.G/2013/PA.Jb. tanggal 11 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inckracht*);
4. Bahwa saudara dari orang tua Penggugat I sampai dengan XVIII, yaitu almarhumah Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim adalah bibik bagi Penggugat I sampai dengan XVIII dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abu Bakar bin Aripin, namun dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak kandung, sementara Abu Bakar bin Aripin telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 1950 karena sakit, sesuai dengan Surat Kematian Nomor 474.3/20/CP/2012 tanggal 18

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 276 K/Ag/2016



April 2012, dan semasa hidupnya mereka pernah memelihara seorang anak perempuan sebagai anak angkat yang bernama Tjik'Ha (Tergugat), dan setelah Abu Bakar bin Aripin meninggal, maka almarhumah Tjik'Ja hidup bersama dengan anak angkatnya tersebut;

5. Bahwa almarhumah Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim (bibik Penggugat I sampai dengan XVIII) juga telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1999, karena sakit sesuai dengan Surat Kematian Nomor 474.3/19/CP/2012 tanggal 18 April 2012, tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan keponakan sebagai ahli waris pengganti dari orang tuanya masing-masing, yaitu Penggugat I sampai dengan XVIII (berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 0190/Pdt.G/2013/PA.Jb. tertanggal 11 Desember 2013);
6. Bahwa almarhumah Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim semasa hidupnya mempunyai harta benda berupa sebidang tanah (dahulu tanah perkebunan) yang berasal dari pemberian suaminya, yaitu (almarhum) Abu Bakar bin Aripin sesuai dengan Surat Penyerahan tanggal 25 Maret 1947 dari almarhum Abu Bakar bin Aripin kepada almarhumah Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim, dimana asal muasal harta benda atau tanah tersebut dibeli (almarhum) Abu Bakar bin Aripin dari seorang yang bernama Achmad bin Tandjoeng sesuai dengan Soerat Djoel Beli tanggal 24 Ni-Gatsu, Showa 20-2605 (24 Pebruari 1945), sementara alas hak dari Achmad bin Tandjoeng adalah Surat Tanah IB Register Nomor 118/2 *De Resident Van Djambi Verklaart*, tanggal 14 Maret 1932;
7. Bahwa harta benda berupa sebidang tanah sebagaimana disebutkan dalam Soerat Djoel Beli tanggal 24 Ni-Gatsu, Showa 20-2605 (24 Pebruari 1945), dan alas hak IB Register Nomor 118/2 *De Resident Van Djambi Verklaart*, tanggal 14 Maret 1932 tersebut telah dibuat surat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1285 tanggal 22 November 1972 dimana berdasarkan data yang ada di Kantor Departemen Agraria (sekarang Badan Pertanahan) Jambi tertulis atas nama Perempuan Tjik Ja Bt B. Bidin, dengan seluas 11.600 m<sup>2</sup> (sebelas ribu enam ratus meter bujur sangkar) yang terletak (dahulu di Jelutung Sei. Asam Jambi) sekarang di RT. 11, Kelurahan Talang Jauh, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, dengan batas-batasnya dahulu sebagai berikut:
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah R. A. Rahman;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Hasan;
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Hasan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan payo H. Haris;

8. Bahwa baik semasa Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim atau bibik Penggugat I sampai dengan XVIII masih hidup dan setelah meninggal dunia, tanah tersebut sudah dikuasai Tergugat beserta surat-suratnya dipegang oleh Tergugat, terbukti SHM Nomor 1285 sudah dipecah dan dibaliknamakan menjadi atas nama Tjik'Ha binti Imam Abu Bakar sebelum almarhumah Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim meninggal dunia tahun 1999, dan terhadap SHM Nomor 1285 tersebut setelah dilakukan pengukuran secara kadaster oleh pihak Kantor Agraria (Badan Pertanahan) Kota Jambi tanah waris Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim sesuai dengan warkah yang tersimpan di Kantor Badan Pertanahan Kota Jambi luasnya adalah 12.124 m<sup>2</sup> (dua belas ribu seratus dua puluh empat bujur sangkar) dan diterbitkan menjadi 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik (SHM), 2 (dua) di antara SHM tersebut menjadi atas nama Tjik'Ha binti Imam Abu Bakar (Tergugat), ke-3 (ketiga) SHM tersebut adalah:

8.1. Sebidang tanah seluas 9.000 m<sup>2</sup> (sembilan ratus meter bujur sangkar) yang berdiri di atasnya bangunan 4 pintu bedeng batu permanen dengan SHM Nomor 46/Talang Jauh a/n. Tjik'Ha binti Imam Abu Bakar (Tergugat), yang terletak (dahulu di Jelutung Sei. Asam Jambi) sekarang di RT. 11, Kelurahan Talang Jauh, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, dengan batas-batas sekarang sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Darani Badu dan Mery;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Syukur Laman/Akak;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah jalan umum/aspal;
- Sebelah Selatan berbatas dengan parit air;

8.2. Sebidang tanah seluas 3.000 m<sup>2</sup> (tiga ribu meter bujur sangkar) yang berdiri di atasnya bangunan 2 (dua) rumah batu permanen dan 5 (lima) pintu bedeng papan dan 1 (satu) rumah semi permanen dengan SHM Nomor 47/Talang Jauh a/n. Tjik'Ha binti Imam Abu Bakar (Tergugat) terletak di (dahulu di Jelutung Sei. Asam Jambi) sekarang di RT.11, Kelurahan Talang Jauh, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, dengan batas-batas sekarang sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah jalan setapak;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mery;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah jalan aspal;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Derani Bedu dan Hendi;

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 276 K/Ag/2016



8.3. Sebidang tanah seluas 124 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh empat meter bujur sangkar) dengan SHM Nomor 45 a/n. Mery, terletak (dahulu di Jelutung Sei. Asam Jambi) sekarang di RT.11, Kelurahan Talang Jauh, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, dengan batas-batas sekarang sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah an. Tjik Ha;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah an. Tjik Ha;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah jalan aspal;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Derani Bedu;

Bahwa tanah dengan SHM Nomor 45/Talang Jauh a/n. Mery tersebut telah dijual oleh Tergugat semasa almarhumah Tjik'Ja binti Bujang Abdul Rahim masih hidup, sehingga beralasan hukum bilamana tanah SHM Nomor 45/Talang Jauh tersebut dikeluarkan dari harta waris almarhumah Tjik 'Ja binti Bujang Abdul Rahim;

9. Bahwa tindakan penguasaan dan membaliknamakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1285/1972 a/n. Perempuan Tjih 'Ja Bt B. Bidin menjadi atas nama Tjik'Ha binti Imam Abu Bakar (Tergugat) di dasarkan atas:

- Surat Pemberian Harta atau Heba, tanggal 23 Pebruari 1972, atas nama Pemberi Heba/Hibah, yaitu Ahmad Nawawi bin Hadji Hasan dan Tjik 'Ja binti A. Rahman dan surat pernyataan mengenai asal usul tanah tanggal 1 Januari 1983 atas nama pembuat pernyataan Tjik' Ja;

10. Bahwa Surat Pemberian Harta atau Heba tanggal 23 Pebruari 1972 tersebut di atas selain adanya dugaan rekayasa mengenai data identitas pemberi hibah juga tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, hal itu dapat dilihat pada ketentuan:

- Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: "orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki";
- Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam: "harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah";
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 76 K/AG/1992 tanggal 23 Oktober 1993 yang isinya: "hibah yang melebihi 1/3 dari luas obyek sengketa yang dihibahkan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahmad Nawawi bin Hadji Hasan adalah orang yang tidak mempunyai hak untuk menghibahkan atas harta yang bukan miliknya;
- Bahwa dugaan adanya rekayasa dalam surat pemberian harta atau heba, surat pernyataan mengenai asal usul harta, SHM Nomor 1285 tahun 1972 dan SHM Nomor 46/Talang Jauh serta SHM Nomor 47/Talang Jauh mengenai identitas Pemberi dan Penerima Hibah, yaitu Tjik'Ja binti A. Rahman, dan Tjik 'Ha binti Ahmad Nawawi, tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

- Bahwa bapak atau ayah kandung Tjik 'Ja adalah Bujang Abdul Rahim bukan A. Rahman;
- Bahwa bapak atau ayah angkat Tjik 'Ha adalah Abu Bakar bin Aripin bukan Ahmad Nawawi bin Hadji Hasan;
- Dalam SHM Nomor 1285/1972 pemilik atas nama Perempuan Tjik 'Ja Bt. B. Bidin seharusnya: Perempuan Tjik 'Ja binti Bujang Abdul Rahim;
- Bahwa dalam SHM Nomor 46/Talang Jauh dan SHM Nomor 47/Talang Jauh tertulis nama pemilik Tjik 'Ha binti Imam Abu Bakar seharusnya Tjik 'Ha binti Abu Bakar;

Sehingga timbul pernyataan:

- Siapa TJIK 'JA binti A. RAHMAN?
  - Siapa TJIK 'JA Bt. B. BIDIN?
  - Siapa TJIK 'HA binti IMAM ABU BAKAR?
11. Bahwa dalam Surat Pemberian Heba tanggal 23 Pebruari 1972 dengan surat pernyataan mengenai asal usul harta tanggal 1 Januari 1983 juga telah terjadi kontradiksi mengenai asal usul harta, dimana dalam Surat Pemberian Harta atau Heba tanggal 23 Pebruari 1972 mengenai asal usul tanah/harta berasal dari Abu Bakar (suami pertama Tjik 'Ja binti Bujang Abdul Rahim), sementara dalam Surat Pernyataan tanggal 1 Januari 1983 mengenai asal usul tanah berasal dari Ahmad Nawawi bin Hadji Hasan (suami kedua Tjik 'Ja binti Bujang Abdul Rahim);
12. Bahwa selain adanya pelanggaran hukum dan dugaan rekayasa pemalsuan identitas dalam Surat Pemberian Hibah tanggal 23 Pebruari 1972, Surat Pernyataan tanggal 1 Januari 1983, SHM Nomor 1285 a/n. Perempuan Tjih'Ja Bt B. Bidin, SHM Nomor 46/Talang Jauh dan SHM Nomor 47/Talang Jauh a/n : Tjik 'Ha binti Imam Abu Bakar, hal itu terjadi karena Tjik 'Ja binti Bujang Abdul Rahim tidak bisa baca tulis, dan semasa hidupnya setelah suaminya (Abu Bakar bin Aripin) meninggal dunia, hidup bersama dengan Tergugat, tentu tindakan adanya konspirasi untuk melakukan rekayasa

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 276 K/Ag/2016



identitas di atas dengan mudah dapat dilakukan dan perbuatan itu tentu tidak terlepas dari peran Tergugat sebagai anak angkat yang selama ini hidup bersama almarhumah Tjik 'Ja binti Bujang Abdul Rahim;

Untuk tindakan adanya dugaan rekayasa permalsuan identitas di atas, maka Penggugat I sampai dengan XVIII akan segera menempuh jalur hukum pidana dengan melaporkan kepada pihak kepolisian;

13. Bahwa harta-harta sebagaimana tersebut pada poin angka 8.1 dan 8.2 tersebut di atas saat ini dikuasai oleh Tergugat, sementara untuk tanah sebagaimana tersebut pada poin angka 8.3 sudah dijual Tergugat semasa almarhumah Tjik 'Ja binti Bujang Abdul Rahim masih hidup, dan sebagian tanah serta rumah bedeng yang ada di atas SHM Nomor 46/Talang Jauh dan SHM Nomor 47/Talang Jauh tersebut telah disewah-sewahkan oleh Tergugat sampai saat ini dan uang hasil sewa bedeng tersebut dinikmati Tergugat;

14. Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak mengenal anak angkat sebagai ahli waris, hal itu dapat dilihat dari ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;

Dari ketentuan di atas jelas, Tergugat sebagai anak angkat tidak mewaris atau bukan ahli waris dari almarhumah Tjik 'Ja binti Bujang Abdul Rahim;

15. Bahwa Penggugat I sampai dengan XVIII telah berusaha mengajak Tergugat untuk menyelesaikan sengketa harta warisan peninggalan almarhumah Tjik 'Ja binti Bujang Abdul Rahim yang saat ini keseluruhannya dikuasai oleh Tergugat secara baik-baik dan dengan mengajak bermusyawarah secara kekeluargaan, namun sampai saat ini tidak pernah mencapai jalan penyelesaian;

16. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak bersedia menyelesaikan masalah harta warisan peninggalan almarhumah Tjik 'Ja binti Bujang Abdul Rahim yang dikuasainya secara musyawarah mufakat dengan pihak Penggugat I sampai dengan XVIII, dan hak Penggugat I sampai dengan XVIII sebagai



ahli waris pengganti dari orang tua masing-masing yang merupakan ahli waris dari almarhumah Tjik 'Ja binti Bujang Abdul Rahim tidak diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat I sampai dengan XVIII, maka Penggugat I sampai dengan XVIII menuntut hak waris tersebut dengan mengajukan gugatan Pembatalan Surat Pemberian Harta Atau Heba tanggal 23 Pebruari 1972 dan Surat Pernyataan mengenai asal usul tanah tanggal 1 Januari 1983 yang dipergunakan oleh Tergugat untuk menguasai harta warisan Tjik 'Ja binti Bujang Abdul Rahim sebagai dasar penguasaan harta warisan tersebut, melalui Pengadilan Agama Klas IA Jambi;

17. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 0190/Pdt.G/2013/PA.Jb. tertanggal 11 Desember 2013 yang memutuskan bahwa Tjik 'Ja binti Bujang Abdul Rahim adalah saudara kandung dari orang tua Penggugat I sampai dengan XVIII, dan oleh karena almarhumah Tjik 'Ja binti Bujang Abdul Rahim meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan (anak), maka Penggugat I sampai dengan XVIII sebagai keponakan dari almarhumah Tjik 'Ja binti Bujang Abdul Rahim mempunyai hak mewaris sebagai ahli waris pengganti dari orang tua Penggugat I sampai dengan XVIII masing-masing, yang mana seluruh harta peninggalan almarhumah Tjik 'Ja binti Bujang Abdul Rahim tersebut saat ini keseluruhannya dikuasai oleh Tergugat yang hanya seorang anak angkat yang menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam di atas tidak masuk sebagai ahli waris dari almarhumah Tjik 'Ja binti Bujang Abdul Rahim;
18. Bahwa oleh karena almarhumah Tjik 'Ja binti Bujang Abdul Rahim tidak meninggalkan anak, akan tetapi meninggalkan keponakan, yaitu anak-anak dari saudara kandungnya sebagai ahli waris pengganti, yaitu Pengugat I sampai dengan XVIII, maka Penggugat I sampai dengan XVIII berhak atas harta waris peninggalan almarhumah Tjik 'Ja binti Bujang Abdul Rahim;
19. Bahwa untuk menghindari terjadi peralihan hak terhadap harta warisan peninggalan almarhumah Tjik 'Ja binti Bujang Abdul Rahim atau untuk menjamin adanya kepastian hukum agar nantinya gugatan Penggugat I sampai dengan XVIII tidak illusionir, maka beralasan hukum bilamana Ketua Pengadilan Agama Jambi, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memerintahkan dengan suatu ketetapan kepada Jurusita Pengadilan Agama Klas IA Jambi guna meletakkan sita jaminan terhadap 2 (dua) bidang tanah obyek harta warisan peninggalan almarhumah Tjik 'Ja binti Bujang Abdul Rahim sebagaimana



disebutkan pada poin angka 8.1 dan 8.2 dalam posita gugatan ini, dan surat permohonan sita jaminan nanti akan Penggugat I sampai dengan XVIII ajukan tersendiri kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

20. Bahwa supaya pihak Tergugat nantinya mau secara suka rela memenuhi isi keputusan perkara ini, maka adalah beralasan hukum bilamana kepada pihak Tergugat dikenakan hukuman untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan/kelalaian untuk melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
21. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, dan nantinya juga didukung dengan keterangan saksi-saksi sehingga telah memenuhi syarat-syarat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan secara serta merta walaupun ada verzet, banding dan kasasi (*uitvoerbar bij voorrad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jambi agar memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I sampai dengan XVIII secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Surat Pemberian Harta atau Heba tanggal 23 Pebruari 1972 dan Surat Pernyataan tanggal 1 Januari 1983 mengenai asul usul tanah adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan harta benda berupa:
  - 3.1. Sebidang tanah seluas 9.000 m<sup>2</sup> (sembilan ratus meter bujur sangkar) yang berdiri di atasnya bangunan 4 pintu bedeng batu permanen dengan SHM Nomor 46 a/n.Tjik' Ha binti Imam Abu Bakar (Tergugat), yang terletak (dahulu di Jelutung Sei. Asam Jambi) sekarang di RT. 11, Kelurahan Talang Jauh, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, dengan batas-batas sekarang sebagai berikut:
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Darani Badu dan Mery;
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Syukur Laman/Akak;
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah jalan umum/aspal;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan parit air;



3.2. Sebidang tanah seluas 3.000 m<sup>2</sup> (tiga ribu meter bujur sangkar) yang berdiri di atasnya bangunan 2 (dua) rumah batu permanen dan 5 (lima) pintu bedeng papan dan 1 (satu) rumah semi permanen dengan SHM Nomor 47 a/n. Tjik' Ha (Tergugat) terletak di RT.11 Nomor 12, Kelurahan Talang Jauh, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, dengan batas-batas sekarang sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah jalan setapak;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mery;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah jalan aspal;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Derani Bedu dan Hendi; adalah harta warisan peninggalan almarhumah Tjik 'Ja binti Bujang Abdul Rahim;

4. Menetapkan bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat XVIII adalah berhak atas harta warisan peninggalan almarhumah Tjik 'Ja binti Bujang Abdul Rahim;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta warisan peninggalan almarhumah Tjik 'Ja binti Bujang Abdul Rahim sebagaimana tersebut pada poin angka 8.1 dan 8.2 dalam gugatan ini kepada Penggugat I sampai dengan XVIII tanpa syarat dan dalam keadaan baik dan kosong;
6. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jambi terhadap harta-harta warisan peninggalan almarhumah Tjik 'Ja binti Bujang Abdul Rahim, yaitu dalam SHM Nomor 46/Talang Jauh a/n Pemilik Tjik 'Ha binti Imam Abu Bakar dan SHM Nomor 47/Talang Jauh a/n. Tjik 'Ha binti Imam Abu Bakar;
7. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan keputusan perkara ini, terhitung sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, dan kasasi (*uit voerbar bij voorrad*);
9. Menghukum pada pihak Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### SUBSIDAIR

- Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya kecuali apa-apa yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Pengadilan Agama Jambi tidak berhak mengadili perkara ini (kompetensi absolut), dengan memperhatikan surat gugatan Para Penggugat terlihat bahwa pada pokoknya gugatan ini diajukan Para Penggugat untuk membatalkan "surat pemberian harta atau heba" tanggal 23 Februari 1972 dengan dasar "ada dugaan rekayasa" mengenai data pemberi hibah (mohon dilihat dalil posita gugatan angka 10), dan dalil tersebut dipertegas kembali oleh Para Penggugat pada posita angka 12 surat gugatan yang menyebutkan bahwa "adanya pelanggaran hukum dan dugaan rekayasa pemalsuan identitas" dalam surat pemberian hibah tanggal 23 Februari 1972". Dalil mana merupakan tuduhan adanya tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam KUHP, yakni berupa dugaan rekayasa pemalsuan data identitas dalam surat *a quo*. Bahwa Para Penggugat mengakui sendiri dalam dalil posita angka 12 yang menyatakan: "untuk tindakan adanya dugaan rekayasa pemalsuan identitas di atas, maka Penggugat I sampai dengan XVIII akan segera menempuh jalur hukum pidana dengan melaporkan kepada pihak Kepolisian";

Bahwa kewenangan untuk pemeriksaan adanya tindak pidana "dugaan pemalsuan surat" merupakan kewenangan dari hakim perkara-perkara pidana pada Peradilan Umum (Pengadilan Negeri);

Bahwa mengingat dalil "tuduhan Para Penggugat akan adanya tindak pidana sebagai dasar gugatan", maka Pengadilan Agama Jambi tidak memiliki wewenang untuk memeriksa dalil tersebut (dugaan adanya tindak pidana), karena pemeriksaan adanya tindak pidana merupakan wewenang dari Peradilan Umum;

Bahwa Pengadilan tidak dapat menerima dasar gugatan hanya berdasarkan "dugaan" tindak pidana tanpa disertai dengan pembuktian berupa Putusan Hakim yang berkekuatan tetap mengenai dugaan tindak pidana tersebut;

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat berdasar dugaan tindak pidana "rekayasa pemalsuan identitas" tidak didasarkan pada bukti putusan Hakim yang berkekuatan tetap akan adanya tuduhan tersebut. Dengan demikian dugaan tindak pidana "rekayasa pemalsuan identitas" tersebut tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum;

Bahwa dengan tidak adanya kewenangan dari Pengadilan Agama Jambi untuk memeriksa adanya dugaan tindak pidana, mengakibatkan dalil

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 276 K/Ag/2016



tersebut tidak dapat dijadikan dasar dalam gugatan ini. Untuk itu sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan dalam putusan sela bahwa Pengadilan Agama Jambi tidak berhak memeriksa dan mengadili perkara ini;

3. Gugatan tidak dapat diterima karena kedudukan hukum Para Penggugat adalah tidak sah (*non legitima persona standing in judicio*). Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat ini diajukan adalah untuk membatalkan "surat Pemberian Harta atau Heba" tanggal 23 Februari 1972 (mohon diperiksa posita gugatan angka 10, 12 dan petitum angka 2), harta mana diakui sendiri oleh Para Penggugat merupakan harta yang berasal dari "almarhum Imam Abubakar";

Bahwa pada posita angka 5 surat gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa mereka adalah "ahli waris pengganti dari almarhumah Tjik' Ja binti Bujang Abdul Rahim" berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 0190/Pdt.G/2013/PA.Jb. tanggal 11 Desember 2013. Bahwa mengingat objek perkara adalah harta peninggalan dari "almarhum Imam Abu Bakar" sebagaimana diuraikan di atas, maka "permohonan untuk membatalkan surat Pemberian Harta atau Heba tanggal 23 Februari 1972 hanya dapat dilakukan oleh ahli waris dari almarhum Imam Abu Bakar, dengan demikian gugatan ini telah diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kepentingan hukum (hak) atas objek perkara;

Bahwa sampai jawaban ini kami sampaikan, para ahli waris almarhum Imam Abu Bakar tidak pernah mengajukan keberatan atas adanya "surat Pemberian Harta atau Heba" tanggal 23 Februari 1972, termasuk almarhumah Tjik 'Ja binti Bujang Abdul Rahim. Hal mana diakui sendiri oleh Para Penggugat bahwa almarhumah Tjik 'Ja binti Bujang Abdul Rahim, semasa hidupnya almarhumah tinggal bersama Tergugat dan tidak pernah ada perselisihan hukum antara almarhumah dengan Tergugat sampai akhir hidupnya(mohon diperiksa posita Nomor 8);

Bahwa proses pemberian hak kepada Tergugat telah dilaksanakan dengan pendaftaran hak milik berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1285/ Kampung Sungai Asam tanggal 22-11-1972 atas nama Tjik' Ha binti Imam Abu Bakar, pendaftaran mana dilakukan sewaktu almarhumah Tjik' Ja binti Bujang Abdul Rahim masih hidup dan tidak pernah dipermasalahkan oleh ahli waris Imam Abu Bakar termasuk dalam hal ini oleh almarhumah Tjik' Ja binti Bujang Abdul Rahim semasa hidupnya;

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 276 K/Ag/2016



Bahwa mengingat Para Penggugat adalah ahli waris pengganti dari almarhumah Tjik 'Ja binti Bujang Abdul Rahim dan dengan tidak adanya kuasa maupun wasiat dari almarhumah Tjik 'Ja binti Bujang Abdul Rahim (sebagai pewaris dari Para Penggugat) untuk memperlakukan objek gugatan, maka kedudukan hukum Para Penggugat untuk mengajukan gugatan ini adalah tidak sah (*non legitima persona standing in judicio*);

Berdasarkan uraian di atas, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena kedudukan hukum Para Penggugat untuk mengajukan gugatan ini adalah tidak sah (*non legitima persona standing in judicio*);

4. Gugatan tidak dapat diterima kurang pihak. Bahwa karena gugatan yang diajukan oleh Para penggugat adalah untuk membatalkan "surat Pemberian Harta atau Heba" tanggal 23 Februari 1972, maka dengan demikian sebagai konsekwensi hukumnya adalah segala produk hukum yang beralaskan surat Pemberian Harta atau Heba tanggal 23 Februari 1972 menjadi batal demi hukum termasuk SHM Nomor 1285/Kampung Sungai Asam tanggal 22-11-1972 atas nama Tjik' Ha binti Imam Abu Bakar;

Bahwa dalam posita gugatan angka 8 dijelaskan Para Penggugat bahwa SHM Nomor 1285/Kampung Sungai Asam tanggal 22-11-1972 atas nama Tjik' Ha binti Imam Abu Bakar telah dipecah menjadi:

- SHM Nomor 46/Talang Jauh atas nama Tjik' Ha binti Imam Abu Bakar;
- SHM Nomor 47/Talang Jauh atas nama Tjik' Ha binti Imam Abu Bakar;
- SHM Nomor 45/Talang Jauh atas nama Mery;

Bahwa berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa adanya pihak lain (Mery) yang tidak dijadikan pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara ini yang menguasai tanah yang menurut Para Penggugat diperoleh berdasarkan "surat Pemberian Harta atau Heba" tanggal 23 Februari 1972;

Bahwa dengan adanya konsekwensi batalnya SHM Nomor 1285/Kampung Sungai Asam tanggal 22-11-1972 atas nama Tjik' Ha binti Imam Abubakar, maka sudah selayaknya Mery selaku pemilik sebagian dari SHM Nomor 1285/Kampung Sungai Asam tanggal 22-11-1972 (SHM Nomor 45/Talang Jauh) turut dijadikan pihak dalam gugatan ini (Tergugat) untuk dapat mempertahankan/membela hak atas tanah hak miliknya;

Bahwa dengan tidak dijadikannya Mery sebagai pihak dalam gugatan ini, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat menjadi kurang pihak, untuk itu sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kurang



pihak. Lebih lanjut mengenai Mery selaku pemilik SHM Nomor 45/Talang Jauh (bagian dari SHM Nomor 1285/Kampung Sungai Asam tanggal 22-11-1972) adalah orang yang beragama non muslim, maka penyelesaian sengketa *a quo* tidak dapat dilakukan di Pengadilan Agama Jambi;

5. Bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena objek perkara tidak jelas, yaitu Para Penggugat mendalilkan dalam posita angka 3 surat gugatan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris pengganti dari Tjik 'Ja binti Bujang Abdul Rahim berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 0190/Pdt.G/2013/PA.Jb. selanjutnya di dalam dalil posita gugatan angka 7, disebutkan bahwa objek gugatan adalah sebidang tanah dengan Surat Hak Milik Nomor 1285 atas nama Tjik 'Ja Bt B. Bidin tahun 1972 seluas 11.600 m<sup>2</sup> yang terletak di Sei Asam Jambi sekarang di RT. 11 Kelurahan Talang Jauh, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, maka dari uraian kedua posita surat gugatan Para Penggugat di atas terlihat bahwa adanya ketidaksesuaian nama Pewaris, yaitu Tjik' Ja binti Bujang Abdul Rahim dengan pemilik objek perkara, yaitu bidang tanah milik Tjik 'Ja Bt B. Bidin, maka dengan memperhatikan kedua dalil Para Penggugat di atas bagaimana mungkin ahli waris pengganti Tjik' Ja binti Bujang Abdul Rahim mempersoalkan harta peninggalan milik Tjik 'Ja Bt B. Bidin (?);

Bahwa secara hukum harus jelas objek perkara yang dipersoalkan baik nama pemilik, luas dan batas-batasnya, sehingga tidak menimbulkan kesalahan mengenai objek yang diperkarakan;

Berdasarkan uraian di atas, sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena objek perkara tidak jelas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Jambi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Tergugat dalam eksepsi untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan dalam Putusan Sela bahwa Pengadilan Agama Jambi tidak berhak memeriksa dan mengadili perkara ini;
  3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
  4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat;
- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jambi telah menjatuhkan Putusan Nomor 1047/Pdt.G/2014/PA.Jmb. tanggal 30 Juni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 M. bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan yang telah diletakkan pada tanggal 13 Januari 2015 atas harta-harta sebagai berikut
  - 2.1. Sebidang tanah seluas 9000 m<sup>2</sup> yang terletak di RT. 11, Kelurahan Talang Jauh, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi dengan SHM Nomor 46/Talang Jauh atas nama Tjik' Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Darani Badu dan Mery;
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Syukur Laman/Akak;
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah jalan umum/aspal;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan parit air;
  - 2.2. Sebidang tanah seluas 3000 m<sup>2</sup> yang terletak di RT. 11, Kelurahan Talang Jauh, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi dengan SHM Nomor 47/Talang Jauh atas nama Tjik' Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah jalan setapak;
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mery;
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah jalan aspal;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Derani Bedu dan Hendi;
3. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Jambi untuk mengangkat sita jaminan yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2015 atas harta sebagaimana dalam diktum 2.1 dan diktum 2.2 tersebut di atas;
4. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sejumlah Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
5. Menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Agama Jambi tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PTA.Jb. tanggal 28 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1437 H. yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 276 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh para Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 1047/Pdt.G/2014/PA.Jmb. tanggal 30 Juni 2015 M. yang bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1436 H.;

Dan Dengan Mengadili Sendiri

## DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Memerintahkan jurusita Pengadilan Agama Jambi untuk mengangkat sita jaminan yang diletakkan pada tanggal 23 Februari 2015 terhadap objek perkara berupa:
  - 2.1. Sebidang tanah seluas 9000 m<sup>2</sup> yang berdiri di atasnya bangunan 4 (empat) pintu bedeng batu permanen dengan SHM Nomor 46/Talang Jauh atas nama Tjik'Ha binti Imam Abu Bakar yang terletak dahulu di Sungai Asam Jambi, sekarang Rt 11, Kelurahan Talang Jauh, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah jalan umum/aspal;
    - Sebelah Timur berbatas dengan dengan parit air;
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Syukur Laman/Akak;
    - Sebelah Selatan berbatas jalan setapak;
  - 2.2. Sebidang tanah seluas 3000 m<sup>2</sup> yang berdiri di atasnya bangunan 2 (dua) rumah batu permanen, 5 (lima) pintu bedeng papan dan 1 (satu) rumah semi permanen dengan SHM Nomor 47/Talang Jauh atas nama Tjik'Ha binti Imam Abu Bakar yang terletak di RT.11, Kelurahan Talang Jauh, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Barat berbatas dengan jalan aspal tanah;
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mery;
    - Sebelah Utara berbatas dengan jalan setapak;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan setapak;
3. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 276 K/Ag/2016



enam belas ribu rupiah) dan pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 1 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1047/Pdt.G/2014/PA.Jmb. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jambi, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi tersebut pada tanggal 28 Desember 2015;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 30 Desember 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 5 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN-ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa permohonan kasasi yang para Pemohon Kasasi/para Penggugat ajukan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/ADV.JS-R/SK.Pdt/XII/2015 tanggal 2 Desember 2015 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 sesuai dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor 1047/Pdt.G/PA.Jmb. masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang;
2. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* pada halaman 8 (delapan) alinea ke-1 (satu) menyatakan:

*“Menimbang, bahwa untuk menentukan Penggugat I sampai dengan XVIII apakah mereka mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a quo atau tidak maka majelis tingkat banding merasa perlu mengemukakan hasil rakernas Mahkamah Agung di Balikpapan tahun 2010 pada bagian Permasalahan Teknis Yustisial angka 5 disebutkan: “Ahli waris pengganti sebagaimana disebut dalam Pasal 185 KHI pelaksanaannya*



*dibatasi kepada keturunan garis lurus ke bawah sampai derajat cucu”, pengertiannya adalah bahwa ahli waris pengganti yang disebutkan dalam Pasal 185 KHI hanya dibatasi untuk cucu terhadap kakeknya sebagai Pewaris”;*

Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* sebagaimana disebutkan di atas adalah pertimbangan hukum yang menyesatkan sebab tidak menyebutkan hasil Rakernas Mahkamah Agung di Balikpapan pada tanggal 13 Oktober 2010 pada masalah teknis yustisial angka 5 secara keseluruhan sebagaimana mestinya, sebab hasil sebenarnya Rakernas Mahkamah Agung di Balikpapan pada tanggal 13 Oktober 2010 pada Komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama bagian masalah teknis yustisial angka 5 secara keseluruhan menyebutkan “bahwa ahli waris pengganti sebagaimana tersebut dalam Pasal 185 KHI pelaksanaannya dibatasi kepada keturunan garis lurus ke bawah sampai dengan derajat cucu, garis lurus ke atas sampai derajat kakek/nenek dan ke samping sampai dengan derajat keponakan”;

Bahwa selain dari pada itu, sebagaimana Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 menyebutkan “Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila” dan Pasal 4 menyebutkan “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang” dan sebagaimana diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat (1) menyebutkan “kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda;

Dan Pasal 174 ayat (2) menyebutkan “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda”. Serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 ayat (1) menyebutkan “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173”. Sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Nomor 0190/Pdt.G/2013/PA.Jmb. pada tanggal 11 Desember 2013 pada putusan poin 2 (dua) menetapkan bahwa para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam perkara



*a quo* adalah sebagai pewaris pengganti dari Tjik' Ja, dengan demikian para Pemohon Kasasi/para Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

3. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* pada halaman 8 (delapan) alinea ke-2 (dua) menyatakan:

*“Menimbang bahwa oleh karena Penggugat I s/d XVIII adalah keponakan dari Tjik Ja binti Bujang Abdul Rahim (saudara kandung dari masing-masing ayah atau ibu Penggugat I s/d XVIII), maka berpedomani hasil rakernas tersebut ternyata Penggugat I s/d XVIII tidak termasuk ahli waris pengganti dari Tjik Ja binti Bujang Abdul Rahim, sehingga dengan demikian Penggugat I s/d XVIII tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a quo, oleh karena itu maka gugatan para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).”*

Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* sebagaimana disebutkan di atas adalah pertimbangan hukum yang salah, sebab sebagaimana para Pemohon Kasasi/para Penggugat jelaskan pada poin sebelumnya, bahwa Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 menyebutkan “Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila” dan Pasal 4 menyebutkan “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”, kemudian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat (1) menyebutkan “kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

c. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

d. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Dan Pasal 174 ayat (2) menyebutkan “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda”. Serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 ayat (1) menyebutkan “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173”. Serta sesuai dengan hasil Rakernas Mahkamah Agung di Balikpapan pada tanggal 13 Oktober 2010 pada Komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama bagian masalah Teknis Yustisial angka 5 secara



keseluruhan menyebutkan “bahwa ahli waris pengganti sebagaimana tersebut dalam Pasal 185 KHI pelaksanaannya dibatasi kepada keturunan garis lurus ke bawah sampai dengan derajat cucu, garis lurus ke atas sampai derajat kakek/nenek dan ke samping sampai dengan derajat keponakan”. Sejalan dengan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 0190/Pdt.G/2013/PA.Jmb. pada tanggal 11 Desember 2013 pada putusan poin 2 (dua) menetapkan bahwa para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sebagai pewaris pengganti dari Tjik Ja, dengan demikian para Pemohon Kasasi/para Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian maka pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagaimana disebutkan di atas, beralasan hukum dibatalkan dan merupakan dasar bagi Mahkamah Agung untuk mengadili sendiri perkara *a quo* dengan menyatakan Mengabulkan gugatan para Pemohon Kasasi/para Penggugat secara keseluruhan;

Selanjutnya dalam pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jambi sebagaimana tercantum pada halaman 44 (empat puluh empat) bagian menimbang pada poin ke-2 alinea terakhir yang menyatakan:

*“Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli dar BPN kota Jambi.....bahwa dasar pengalihan hak SHM Nomor 1285 tahun 1972 atas nama Tjik Ja kepada berdasarkan Akta Hibah tanggal 1 Juli tahun 1976 Nomor 77/S.A.T/KJS/1976 yang dikeluarkan oleh Drs. Abd. Aziz Taharudin selaku Asisten Wedana Kepala Kecamatan Jambi Selatan selaku PPAT Kota Jambi serta akta hibah tersebut diperlihatkan dalam persidangan .....dst”;*

Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari BPN Kota Jambi serta memperlihatkan akta hibah otentik Nomor 77/S.A.T/KJS/1976 yang dikeluarkan oleh Drs. Abd. Aziz Taharudin selaku Asisten Wedana Kepala Kecamatan Jambi Selatan selaku PPAT Kota Jambi yang menjadi dasar hibah dan peralihan hak serta balik nama SHM Nomor 1285 dari Tjik Ja kepada Tjik Ha, membuktikan bahwa hibah tersebut telah melebihi 1/3 (satu per tiga) atau secara keseluruhan dari harta warisan Tjik Ja, dengan demikian telah bertentangan dengan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 76 K/AG/1992 tanggal 23 Oktober yang isi kaidah hukum menyebutkan “hibah yang melebihi 1/3 dari luas objek sengketa yang dihibahkan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum”;

Bahwa berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 10-11-1971 Nomor 556 K/Sip/1971 “Pengadilan dapat mengabulkan lebih dari yang digugat, asal masih sesuai dengan kejadian materil.” dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 3-12-1974 Nomor 1043 K/Sip/1971 “Menambahkan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak merupakan kewajiban hakim berdasarkan Pasal 178 R.I.D.” maka beralasan hukum bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan akta hibah otentik nomor 77/S.A.T/KJS/1976 yang menjadi dasar Hibah dan peralihan balik nama SHM Nomor 1285 dari Tjik Ja kepada Tjik Ha dan serta menyatakan tanah sengketa *a quo* merupakan harta warisan para Pemohon Kasasi/para Penggugat;

4. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* pada halaman 9 (sembilan) alinea ke-1 (satu) menyatakan:

*“Menimbang bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) maka sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Agama Jambi tanggal 23 Februari 2015 harus diangkat.....dst.”;*

Bahwa sebagaimana para Pemohon Kasasi/para Penggugat jelaskan pada poin sebelumnya yang merupakan satu kesatuan dalam memori kasasi perkara *a quo*, maka sudah selayaknya dan berdasarkan hukum Mahkamah Agung meletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa *a quo*;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

### **mengenai alasan ke-2:**

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Agama Jambi telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa karena pewaris tidak mempunyai anak, maka saudara kandung menjadi ahli waris dan bila saudara kandung telah meninggal dunia, maka anak-anak dari saudara kandung berkedudukan sebagai ahli waris pengganti sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 162, dengan demikian pertimbangan dan putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah salah dan keliru;

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 276 K/Ag/2016



Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Jambi sebatas mengenai penolakan gugatan para Penggugat dan pengangkatan sita jaminan sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih oleh Mahkamah Agung menjadi pertimbangan Mahkamah Agung sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **M. SAFEI bin DJAINUDIN dan kawan-kawan** dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 24/Pdt.G/2015/PTA.Jb. tanggal 28 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1437 H. yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 1047/Pdt.G/2014/PA.Jmb. tanggal 30 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1436 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon Kasasi dikabulkan, namun karena gugatan para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:  
**1. M. SAFEI bin DJAINUDIN, 2. M. YUNUS bin ISMAIL ALI, 3. AZHAR bin M. NAWAWI, 4. M. TAHER bin BUJANG YAHYA, 5. M. TALIB bin BUDJANG YAHYA, 6. NURAINI binti BUDJANG YAHYA, 7. FATIMAH binti ISMAIL ALI, 8. CEK RONI binti ISMAIL ALI, 9. JUMILAH binti ISMAIL ALI, 10. ZURAIIDA binti ISMAIL ALI, 11. NURSIMAH binti BUDJANG YAHYA,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**12. ABDURAHMAN IBRAHIM bin DJAINUDIN, 13. ROHANI binti DJAINUDIN, 14. HASAN bin DJAINUDIN, 15. ROHANA binti DJAINUDIN, 16. NANGCIK bin DJAINUDIN, 17. M. ROMI bin M. NAWAWI, 18. M. SAMAN bin M. NAWAWI** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 24/Pdt.G/2015/PTA.Jb. tanggal 28 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1437 H. yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 1047/Pdt.G/2014/PA.Jmb. tanggal 30 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1436 H.;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan yang diletakkan pada tanggal 13 Januari 2015 atas harta-harta sebagai berikut:
  - 2.1. Sebidang tanah seluas 9000 m<sup>2</sup> yang terletak di RT. 11 Kelurahan Talang Jauh, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi dengan SHM Nomor 46/Talang Jauh atas nama Tjik' Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Darani Badu dan Mery;
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Syukur Laman/Akak;
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah jalan umum/aspal;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan parit air;
  - 2.2. Sebidang tanah seluas 3000 m<sup>2</sup> yang terletak di RT. 11 Kelurahan Talang Jauh, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi dengan SHM Nomor 47/Talang Jauh atas nama Tjik' Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah jalan setapak;
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mery;
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah jalan aspal;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Derani Bedu dan Hendi;
3. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Jambi untuk mengangkat sita jaminan yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2015 atas harta sebagaimana dalam poin 2.1. dan 2.2. tersebut di atas;
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 276 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **16 Juni 2016** oleh **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.** dan **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

**Ketua Majelis,**

Ttd.

**Hakim-Hakim Anggota:**

**Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.**

Ttd.

**Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

Ttd.

**Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi kasasi</u>	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

**Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 276 K/Ag/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)